



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Palopo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 66 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026;

- d. bahwa Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

g. Tim Pengawasan;

h. Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,
Muh. Abdi Baso



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 73 TAHUN 2026
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO NOMOR 66
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Hary Zulficar, S.H, M.H	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam menyusun kegiatan Reformasi Birokrasi (RB); 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Iswandi Ismail, S.A.N	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Muh. Adnan Husain, S.E	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Nurmaningsi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
5	Ahmad Ali, S. Pd	Anggota KPU	Pengarah	

PELAKSANA				
1.	Ramlan, S. Sos, M. Si	Sekretaris KPU Kota Palopo	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satker terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi; 8. Menjadi agen Perubahan.
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1. Nurbaeti, S.E 2. Agus satry, S.E 3. Imrah, SE 4. Ecce, S.E 5. Arif Riadi, SH 6. Marselina, A.Md. Kom 7. Sopian Suri 8. A. Topan Eka Putra 9. Sukardi 10.Sapri 11.Irma Erviani 12.Risal 13.Lolit Suhut 14.Kurniawan Arifin	Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Palopo ; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
	1. Muh. Abdi Baso, S. IP 2. Abustam, S. IP 3. Nurwahidin Mattjiriannah, SE 4. Ilpan, S.E 5. Muh. Taufik, SH 6. Azhar Rusli	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara an dan Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Palopo; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak

				harmonis atau tidak sinkron di Lingkunagn KPU Kota Palopo.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Nurbaeti, S.E 2. Agus Satry, S.E 3. Imrah, SE 4. Ecce, S.E 5. Arif Riadi, SH 6. Marselina, A.Md. Kom 7. Sopian Suri 8. A. Topan Eka Putra 9. Sukardi 10.Sapri 11.Irma Erviani 12.Risal 13.Lolit Suhut 14.Kurniawan Arifin	Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Mutia Adam, S. AN 2. Jihan Al Djawaz, SE 3. Wawan Irawan 4. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN 5. Ulfa Amrullah	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; - Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e-government.
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Mutia Adam, S. AN 2. Jihan Al Djawas, SE 3. Wawan Irawan 4. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN 5. Ulfa Amrullah	Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi; - Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
	1. Muh. Abdi Baso, S. IP 2. Abustam, S. IP 3. Nurwahidin Mattjiriannah, SE 4. Ilpan, SE 5. Muh. Taufik, SH 6. Azhar Rusli	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) sebagai Quality Assurance dan Consilting.
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Duwi Putri Pramesty, S.Kom 2. Vivi Syafiah, S. AN 3. Syarifuddin, A.Md.Kom 4. Arifuddin 5. Muh. Syahruh	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Palopo;
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Mutia Adam, S. AN 2. Wawan Irawan 3. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN 4. Ulfa Amrullah	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pnyelenggaraan pelayanan publik.

IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Ramlan, S. Sos, M. Si	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Mutia Adam, S. AN	Kasubbag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Wakil Ketua	
3.	Nurbaeti, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Duwi Putri Pramesty, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Muh Abdi Baso. S. IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Muh Abdi Baso